

PENGUNAAN SOSIAL MEDIA DALAM MENGGUNAKAN HAK SUARA PEMILU 2024 DI DESA DANGIN PURI KELOD

I Kadek Putra Astawa¹⁾, Kadek Julia Mahadewi²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional

²⁾Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

dekastawa87@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

Elections are a fundamental element in Indonesian democracy. However, with the development of technology and the popularity of social media, the spread of false information through these platforms has become a serious threat to the integrity of elections. This research aims to evaluate the negative impact of the spread of false information on social media on elections in Dangin Puri Kelod Village, Denpasar, as well as to identify appropriate ways to use social media in the context of the 2024 Election. The problem formulation that is the focus of the research is that there are risks or negative impacts from the spread of false or manipulative information via social media on the integrity of the general election in Dangin Puri Kelod Village? and how will the use of social media be regulated during the 2024 election period? The research uses field observations and interactions with local communities to understand their conditions and habits. Furthermore, a Thematic KKN work program was carried out which focused on educating the public about the smart use of social media in exercising their voting rights in the 2024 Election. The research results show that social media plays a big role in shaping public opinion, but can also strengthen the spread of inaccurate information. Therefore, it is important for public education and awareness in filtering correct information on social media to maintain election integrity. Thus, this research makes an important contribution to understanding and overcoming the challenges of social media use during the election process.

Keywords: Election, Social Media, Society, Hoax, Golput.

Abstrak

Pemilu adalah elemen fundamental dalam demokrasi Indonesia. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan popularitas media sosial, tersebarnya informasi palsu melalui platform tersebut telah menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak negatif penyebaran informasi palsu di media sosial terhadap pemilu di Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar, serta untuk mengidentifikasi cara penggunaan media sosial yang tepat dalam konteks Pemilu 2024. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu terdapat risiko atau dampak negatif dari penyebaran informasi palsu atau manipulatif melalui media sosial terhadap integritas pemilihan umum di Desa Dangin Puri Kelod? dan bagaimana pengaturan penggunaan media sosial dalam masa pemilu 2024?. Penelitian menggunakan observasi lapangan dan interaksi dengan masyarakat lokal untuk memahami keadaan serta kebiasaan mereka. Selanjutnya, dilakukan program kerja KKN Tematik yang berfokus pada mengedukasi masyarakat tentang penggunaan media sosial yang cerdas dalam menggunakan hak suara pada Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk opini publik, tetapi juga dapat memperkuat penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi yang benar di media sosial untuk menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam memahami dan mengatasi tantangan penggunaan media sosial selama proses pemilu.

Keywords: Pemilu, Media Sosial, Masyarakat, Hoax, Golput.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut system demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan atau otoritas dipegang oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa keputusan politik diambil berdasarkan kehendak mayoritas atau pemilih. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi politik yang luas, kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Menurut (Lutpiani, 2021) Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang dibagi dalam dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Kemudian (Fariz, 2023) Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya

Pemilihan Umum (Pemilu)

adalah sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945” Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu instrumen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu adalah melalui Pemilu yang digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *continental* (Rustamana, Natasya , & Ramadani, 2023).

Pemilihan umum memberikan warga negara kesempatan untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Yang kedua Kebebasan dan bersifat kesetaraan, dimana setiap warga negara Indonesia dalam hak mereka dalam memilih tidak mengalami diskriminasi, intimidasi dan tekanan. Kemudian hak asasi manusia, setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu yang dan adil. (Santoso, 2021). Kemudian dalam jurnal (Ardipandanto, 2019) menjelaskan bahwa Indonesia juga memiliki konsep dan prinsip pemilu yaitu Representasi dan Akuntabilitas dimana Pemilu dirancang untuk memilih para perwakilan yang akan mewakili kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka di dalam pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemilu, menurut (Mahkamah, 2024) negara kita menganut konsep Proporsional terbuka. sistem pemilu proporsional terbuka sendiri adalah sistem dimana pemilih mencoblos atau mencentang parpol dan calon bersangkutan, sehingga dapat memilih langsung calon legislatif yang dikehendaki untuk duduk menjadi

anggota dewan.

Menurut (Halim, 2014) mengungkapkan bahwa kelebihan sistem proporsional terbuka adalah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon legislatif. Setiap kandidat berhak menduduki parlemen terlepas dari apapun nomor urut dan kemampuan finansialnya.

Pada era digital seperti sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui bantuan teknologi dan juga internet yang semakin berkembang. Salah satunya alat atau media yang biasanya digunakan oleh Masyarakat dalam mengakses informasi adalah melalui media sosial. Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia (Qadri, 2020). Kemudian Menurut data yang diterbitkan oleh (Kusnadar, 2022) pada Databoks.co.id Masyarakat Indonesia lebih dominan menggunakan media sosial yaitu whatsapp dengan persentase 89,2% yang disusul oleh youtube dengan persentase 72,3% dan facebook dengan persentase 70,2%.

Tabel 1
Persentase Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia (2021)

Persentase Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia (2021) 

 

No.	Nama Data	Nilai / Persen
1	WhatsApp	89,2
2	YouTube	72,3
3	Facebook	70,2
4	Instagram	60,1
5	TikTok	33,5
6	Telegram	32,9
7	Twitter	23
8	Line	7,8
9	LinkedIn	7,3

Sumber: Databoks

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat khususnya di Indonesia memiliki penggunaan media sosial yang sangat signifikan dan juga beragam yang membuat penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat.

Media sosial telah menjadi fenomena yang semakin masif di Indonesia, dengan akses yang semakin mudah melalui komputer, smartphone, dan perangkat portabel lainnya. Selain sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi, media sosial juga berperan sebagai alat kontrol sosial. Namun, fenomena ini juga membawa masalah, terutama menjelang pemilu 2024. Banyaknya informasi yang tersebar di media sosial seringkali sulit dipilah, sehingga menyebabkan perpecahan dan kerusuhan antar pendukung kubu yang berbeda. Kurangnya etika dan edukasi dalam menggunakan media sosial menjadi penyebab utama maraknya penyebaran berita palsu atau hoax (Zakirah, 2020) . Hoax sendiri bertujuan

untuk mengaburkan informasi yang sebenarnya dan seringkali membuat masyarakat kebingungan, mengambil keputusan yang lemah, dan bahkan salah. Dalam beberapa kasus, hoax juga dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat dan menciptakan ketidakamanan (Dictionari, 2020).

Mengangkat judul
“Penggunaan Sosial Media Dalam Menggunakan Hak Suara Pemilu 2024 Di Desa Dangin Puri Kelod
pemilu 2024 Di Desa Dangin Puri Kelod”

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNDIKNAS Denpasar di Desa Dangin Puri Klod dilaksanakan dengan tema Tematik, dimana peserta KKN melaksanakan program kerja sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan memaparkan materi dengan topik Pemilihan Umum. Disini Program Kerja yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada 21 januari berlokasi di Banjar Jayagiri Desa Dangin Puri Kelod dengan mengangkat topik mengenai “Penggunaan Sosial Media Pada Pemilu 2024”. Kegiatan sosialisasi ini akan menghadirkan berbagai lapisan masyarakat di Desa Dangin Puri Kelod baik remaja hingga lansia dengan tujuan untuk mengedukasi Mengenai Penggunaan Sosial Media Dalam Menggunakan Hak Suara Pemilu 2024, Sosialisasi ini dilaksanakan karena masyarakat Desa Dangin Puri Kelod tergolong kurang mengerti dalam menggunakan sosial media dengan bijak. dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat menjadi lebih bijak dalam menggunakan sosial media, dan menjadi cerdas menggunakan hak suara pada Pemilihan Umun pada 14 Februari 2024.

Hasil

Dari program kerja yang telah direncanakan sebelumnya, disini peogram tersebut direalisasikan pada hari Minggu, 21 Januari 2024 bertempat di banjar jaya giri, sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Edukasi penggunaan Media Sosial dalam penggunaan hak suara di pemilu 2024 di Desa Dangin Puri Kelod.



Gambar 1 Edukasi penggunaan Media sosial untuk pemilu 2024 di desa Dangin Puri Kelod.

Edukasi penggunaan Media social dalam penggunaan hak suara di pemilu 2024 ini berlangsung pada hari minggu tanggal 21 januari 2024 yang bertempat di Banjar Jayagiri Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur. Edukasi ini diberlangsungkan dengan memaparkan dan memberikan sejumlah materi mengenai penggunaan media social yang bijak dan memilah informasi dari sumber yang terverifikasi di media social, dengan pemateri saya sendiri peneliti berserta jajaran kelompok yang bertugas. Tujuan dari

program kerja ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilah informasi akan isu-isu negative yang berkembang dari media social dan memilih informasi yang tersebar di media social dari media yang terverifikasi.

Hasil yang dicapai melalui pelaksanaan Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) TEMATIK

Dari hasil program kerja yang peneliti lakukan di Desa Dangin Puri Kelod ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat dalam penggunaan media sosial di masa pemilu 2024 ini. peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa resiko dan dampak negatif dari penyebaran berita hoax dan tidak benar yang bersifat manipulative, yaitu masyarakat dengan mudah termakan atau terpengaruhi berita-berita yang bersifat tidak benar yang berujung dengan terjadinya perpecahan di antara masyarakat yang mendukung salah satu paslon atau kandidat pada pemilu. hal tersebut dapat dilihat dari komentar-komentar negatif yang ada di media sosial yang melibatkan masyarakat baik di Desa Dangin Puri Kelod maupun dengan desa-desa lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut disini peneliti melakukan sosialisasi mengenai penggunaan media sosial dalam penggunaan hak pilih pemilu di Desa Dangin Puri Kelod. dimana pada sosialisasi ini peneliti dengan rekan-rekan yang lain memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang baik dan beretika dalam masa pemilu 2024. Selain itu, peneliti juga memberikan pemahaman dalam memilah suatu informasi yang ada di media sosial agar masyarakat dapat mengetahui mana berita yang benar dan yang tidak dengan

memperkenalkan media-media yang terverifikasi. Sehingga dari media-media yang terverifikasi tersebut sudah pasti akan memberikan berita yang bersifat real atau secara fakta tanpa dikurangi maupun dilebih-lebihkan.

Berita hoax yang tersebar melalui media sosial sangat mudah untuk menyebar ke seluruh negeri maupun dunia. Sehingga hal ini perlu untuk diantisipasi, maka dari itu peneliti juga memberikan gambaran mengenai bagaimana karakteristik dari berita-berita yang berdifat hoax ini seperti: Berita hoax selalu mengandung makna yang bersifat negatif dengan menyebarkan berita-berita yang buruk mengenai suatu hal, kemudian berita hoax juga menciptakan kebingungan, merusak reputasi, memicu ketakutan atau kecemasan, atau bahkan menyebabkan kerugian finansial atau fisik. Disini hoax juga menjadi pemicu terjadinya GOLPUT akibat dari kebingungan masyarakat akibat dari berita yang simpang siur yang membuat masyarakat menjadi malas atau tidak peduli terhadap paslon dan berakhir dengan terjadinya GOLPUT. Namun disini peneliti sudah melakukan edukasi terhadap penggunaan media sosial yang beretika dan bagaimana dalam mengantisipasi berita hoax agar masyarakat khususnya Desa Dangin Puri Kelod dapat melaksanakan kegiatan pemilu dengan baik tanpa hambatan-hambatan maupun diskriminasi.

Program KKN TEMATIK mengenai edukasi penggunaan media sosial dalam penggunaan hak suara di pemilu 2024 di desa Dangin Puri Kelod telah berhasil dilaksanakan atas dukungan dari perbekel dan seluruh lapisan masyarakat di Desa Dangin Puri Kelod. Sehingga peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Sebelum dan Sesudah melaksanakan KKN Tematik

No.	SEBELUM	SESUDAH
1	Masyarakat Belum sepenuhnya mengetahui tata cara dalam melakukan penyoblosan pada saat pemilu.	Masyarakat telah memahami dan mengetahui tata cara dalam melakukan pencoblosan dari sosialisasi dengan edukasi dan informasi yang telah diberikan.
2	Kurangnya pengetahuan dan etika dalam penggunaan media sosial yang bijak pada masa pemilu di Desa Dangin Puri Kelod.	Masyarakat telah memahami penggunaan dan etika dalam bermedia sosial di masa pemilu.
3	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam memilah informasi di media sosial mengenai informasi yang berkaitan dengan pemilu.	Telah memahami dan mendapatkan pengetahuan dalam memilah informasi di media sosial melalui sosialisasi yang diberikan
4	Belum dapat memilih informasi yang tepat melalui media massa yang terpercaya (terverifikasi)	Dapat memilih informasi melalui media massa yang terverifikasi.
5	Sarana dan prasarana pemilu belum lengkap dan mendukung	Sarana dan Prasarana pemilu sudah mendukung.

KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian masyarakat yang kami laksanakan dalam bentuk laporan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan mengajukan program kerja “Penggunaan Sosial Media Dalam Menggunakan Hak Suara Pemilu 2024 Di Desa Dangin Puri Kelod” yang telah dilaksanakan di Banjar Jayagiri Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Provinsi Bali ini memuat sebagai berikut:

- Melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Tematik di Desa

Dangin Puri Kelod, masyarakat diberikan edukasi tentang tata cara pencoblosan dalam pemilu 2024 serta pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial untuk memilah informasi yang benar dan menghindari berita hoax. Dengan pemahaman yang diberikan, diharapkan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik tanpa terpengaruh oleh informasi negatif yang tersebar di media sosial. Masyarakat juga mulai menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu dan menghindari golongan putih (GOLPUT), sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan adil dan nyaman. Kontribusi akademis dari kegiatan ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal akademik pengabdian masyarakat terindeks SINTA 4 seperti Jurnal Pengabdian Masyarakat, CARRADE, atau Engagement, untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan dunia akademis.

- Program kerja yang dilaksanakan di Desa Dangin Puri Kelod dapat diteruskan dalam pemilu selanjutnya dengan fokus pada mencegah penyebaran informasi negatif dan hoax di media sosial. Melalui sosialisasi dan edukasi yang terus-menerus, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya tentang pentingnya memilih informasi yang benar, sehingga dapat menghindari golput di masa pemilu yang akan datang. Selain itu, penekanan pada komunikasi antarpersona atau Word of Mouth dapat menjadi metode efektif untuk saling mengingatkan masyarakat tentang pentingnya akses informasi yang tepat secara digital, serta memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilu dan organisasi lainnya tanpa terpecah belah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Berger, J. (2015). *Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age*. Simon & Schuster, Limited.book

Dictionari, O. (2020). Definition HOAX. *Oxford Dictionari*, <http://en.oxforddictionaries.com/definition/hoax>.book

Jurnal :

Ardipandanto, A. (2019). PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN . *Info Singkat - Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 9.

Fahrudin, A. (2024). Modeling Manajemen Informasi Dan Verifikasi Berita Menjelang Pemilu Dan Pemilihan 2024: Sebuah Study Preliminary Tentang Upaya Mencegah Black Campaign dan Hoax. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6.

Fariz, T. A. (2023). IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA . *Advances In Social Humanities Reasearch* , 3.

Halim, A. (2014). Dampak Sistem Proporsional Terbuka terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif. *Jurnal Humanity*.

Kusnadar, V. B. (2022, 10 14). WhatsApp Media Sosial Paling Banyak Digunakan Masyarakat pada 2021. *Persentase Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia (2021)*.

Lutpiani, E. (2021). IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA. *OSF.IO*, 7.

Mahadew, K. J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1.

Mahkamah, K. I. (2024). *Sistem Pemilu Republik Indonesia*. Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: <https://www.mkri.id/>

Maringan Panjaitan, J. R. (2022). GOLPUT DAN PEMILU 2024. *JISPOL - Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5.

Putram, F. A. (2020). Komunikasi KPU dalam Menekan Golput di Jember. *AL-HIKMAH*, 5.

Qadri, M. (2020). PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANGUN OPINI PUBLIK. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* .

Rustamana, A., Natasya , P. F., & Ramadani, P. W. (2023). PERKEMBANGAN PEMILU DI INDONESIA. *Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya*, 1-3.

Santoso, T. (2021). *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sosiawan, E. A. (2019). Kontestasi Berita Hoax Pemilu Presiden Tahun 2019 di Media Daring dan Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.

Zakirah, D. M. (2020). Pengaruh Hoax di Media Sosial Terhadap Preferensi Sosial Politik Remajadi Surabaya. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.